



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**P E T I K A N**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 065 /TK/TAHUN 2003**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : - dst -  
Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Mendengar : - dst -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" Kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 20 September 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 065 /TK/TAHUN 2003**

**TANGGAL 20 SEPTEMBER 2003**

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1679	Dra. KAPTI ASIATUN NIP 131806889	Penata/Lektor Muda pada FT Universitas Negeri Yogyakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :

A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN  
KEPALA BIRO TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

SEAMET SUGIYONO

MARSEKAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI